

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.<sup>1</sup>

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dikarenakan secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia yang menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Keanekaragaman satwa tersebut juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Oleh karena itu, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia sehingga terdapat berbagai jenis satwa yang dilindungi. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis, dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.<sup>2</sup>

Di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan

---

<sup>1</sup> Slamet Khoiri, *Satwa Liar Indonesia* diakses melalui <http://profauna.net/id> tanggal 9 November 2019.

<sup>2</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinargrafika, 2010, hlm. 95.

28 jenis invertebrata. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.<sup>3</sup>

Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya sebagai pilar penting guna memberikan perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar terdapat beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi, seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973<sup>4</sup>, dan di dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) IUCN.<sup>5</sup> Kedua ketentuan internasional tersebut dinyatakan satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES.<sup>6</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 yang bertujuan untuk mengamankan populasi tumbuhan dan satwa liar akibat adanya perdagangan internasional. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan

---

<sup>3</sup> Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang: Pro Fauna, 2010, hlm. 1.

<sup>4</sup> "Convention on International Trade of Endangered Species," 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993 (1973).

<sup>5</sup> IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species*, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org> diakses tanggal 10 November 2019.

<sup>6</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973, Keppres No. 1 Tahun 1987, LN Tahun 1987 Nomor 5.

yang tertuang dalam teks konvensi “*Resolution*” dan “*Decision*” sebagai bagian dari komitmen nasional. Kegiatan rapat pelaksanaan CITES ini dilaksanakan oleh Ditjen PHKA sebagai CITES *Management Authority* dan diikuti oleh petugas Dephut (Polhut dan PPNS), petugas Ditjen Bea dan Cukai, petugas Badan Karantina Pertanian, petugas Departemen Kelautan dan Perikanan dan instansi/institusi lain yang terkait. Peserta rapat diprioritaskan bagi petugas yang berada di daerah dengan potensi peredaran tumbuhan dan satwa liar cukup tinggi serta yang berada di pelabuhan-pelabuhan internasional.<sup>7</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa langka. Akan tetapi nyatanya undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan tindak pidana memperniagakan satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah secara signifikan.

Memperniagakan satwa langka yang dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat (2), berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

---

<sup>7</sup> Laden Marpuang, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008, hlm. 81-83.

Pada pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 yang pada peraturan sebelumnya disebutkan terhadap 919 tumbuhan dan satwa yang dilindungi berubah menjadi 906 tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Dengan kata lain, satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Owa Jawa dan Lutung Jawa termasuk jenis satwa langka yang dilindungi Undang-Undang. Owa Jawa termasuk primata endemik yang tersebar hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Owa Jawa juga termasuk primata yang tergolong ke dalam satwa prioritas tertinggi dalam dokumen strategis konservasi spesies nasional 2008 – 2018. Dari beberapa hasil penelitian lembaga konservasi *Silvery Gibbon* disebutkan pada tahun 2010, estimasi populasi Owa Jawa yang masih tersisa di hutan Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah kurang lebih 2.500 Owa Jawa. Pada tahun 2008, *The Aspinnall Foundation* melakukan monitoring dengan menggunakan metode *line transek* dan

---

<sup>8</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 64.

jelajah pada kawasan Cagar Alam Gunung Tilu dengan luas 8.000 hektar dan mendapatkan hasil sekitar 42 ekor dan bertambah menjadi 59 ekor pada tahun 2016.<sup>9</sup>

Menurut Lembaga *Protection of Forest and Fauna (PROFAUNA)* Indonesia menyatakan angka perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 22 kasus sepanjang Januari hingga Juli 2014. Dari 22 kasus perdagangan dan perburuan satwa liar ini, ribuan ekor satwa yang dilindungi berhasil disita. Sejumlah satwa liar yang diperdagangkan secara illegal tersebut, diantaranya adalah jenis orangutan, kukang, lutung jawa, ungkolar, siamang, trenggiling, penyu hijau, cendrawasih, kakatua raja, opsetan kulit harimau sumatera dan gading gajah.<sup>10</sup>

Jika satwa langka dilindungi sampai punah maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung. Oleh sebab itu, keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun hal ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi yang juga sangat banyak terjadi di Indonesia. Seperti pada kasus memperniagakan 11 ekor burung cendrawasih dan 1 ekor monyet emas melalui jalur laut Kuala Tungkal Jambi menuju Malaysia. Beruntung perniagaan tersebut digagalkan oleh Polres Tanjung Jabung Timur, Jambi.<sup>11</sup> Kemudian, kasus memperniagakan 12 burung cucak ijo dan 4 ekor burung cucak ranting yang digagalkan di pelabuhan Merak,<sup>12</sup> serta kasus memperniagakan 5 ekor anakan komodo yang digagalkan oleh Polda Jatim.<sup>13</sup>

Banyaknya akses yang dapat digunakan oleh pelaku untuk memperniagakan satwa tersebut serta rendahnya kesadaran dari masyarakat akan peraturan yang

<sup>9</sup> Mikaela Clarissa, Sonson Nurusholih, dan Sri Nurbaini, *Kampanye Pelestarian Owa Jawa (Studi tentang Pelestarian Owa Jawa Dalam Upaya Mencegah Perburuan Satwa Langka)*, Jurnal e-Procedin of Art & Design, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 645.

<sup>10</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/447703/profauna-perdagangan-satwa-dilindungi-masihtinggi> diakses tanggal 9 November 2019.

<sup>11</sup> Ferdi A, 2019, "Penyelundupan Satwa Langka di Jambi Digagalkan, 2 Pelaku Ditangkap", detikNews, URL: <https://news.detik.com/berita/d-4440601/penyelundupan-satwa-langka-di-jambi-digagalkan-2-pelaku-ditangkap> diakses tanggal 8 November 2019.

<sup>12</sup> Rasyid Ridho, 2019, "Penyelundupan 570 Burung asal Riau Digagalkan Oleh Petugas di Pelabuhan Merak", SINDOnews, URL: <https://daerah.sindonews.com/read/1386982/174423/1829/penyelundupan-570-burung-asal-riau-digagalkan-oleh-petugas-di-pelabuhan-merak-1552631829> diakses tanggal 9 November 2019.

<sup>13</sup> Rahmat Ilyasan, 2019, "Polda Jatim Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Anakan Komodo ke Luar Negeri", SINDOnews, URL: <https://daerah.sindonews.com/read/1390469/17436431/polda-jatim-berhasil-menggagalkan-upaya-penyelundupan-komodo-ke-luar-negeri-1553670355> diakses tanggal 9 November 2019.

melindungi satwa tersebut ditambah lagi kurang maksimalnya kontrol dari pihak pemerintah dalam melindungi satwa langka yang menyebabkan banyak terjadinya kasus tindak pidana memperniagakan satwa langka yang dilindungi. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan pengadilan Nomor 277/PID/SUS.2014/PN.BKS dapat menunjukkan masih adanya tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi. Pelaku melakukan transaksi sebanyak tiga kali transaksi dengan menjual 1 (satu) ekor Owa Jawa dan 2 (dua) ekor Lutung Jawa seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Owa Jawa dan Lutung Jawa termasuk satwa yang dilindungi maka perbuatan tersebut diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsurnya meliputi: (1) setiap orang; dan (2) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Pada kasus yang terjadi di tahun 2019 dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1260/Pid.B/LH/2019/Pn.Sby dengan terdakwa Hambali dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1261/Pid.B/LH/2019/Pn.Sby dengan terdakwa Riski Bintara dimana perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta membayar denda sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dari kedua putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa baik secara terpisah maupun bersama-sama untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dengan barang bukti 18 (delapan belas) paruh (kepala) burung julang Sulawesi milik terdakwa Hambali dan satu ekor komodo milik terdakwa Riski Bintara. Selain itu juga ditemukan di

rumah terdakwa Hambali berupa 8 (delapan) ekor burung Julang Sulawesi, 3 (tiga) ekor burung Nuri Baluku, 1 (satu) ekor burung kakatua, dan 4 (empat) ekor burung Perkici Kuning Hijau. Kesemua barang bukti tersebut termasuk satwa yang dilindungi dan disimpan oleh terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, disebutkan jenis satwa yang dilindungi, antara lain:

1. Julang Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*) Nomor 249;
2. Nuri baluku (*Eos bornea*) Nomor 538;
3. Kakatua putih (*Cacatua alba*) Nomor 255;
4. Perkici kuning-gelap (*Trichoglossus meyeri*) Nomor 594;
5. Biawak Komodo (*Varanus Komodoensis*) Nomor 724.

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut tetapi tindak pidana tersebut tetap terjadi. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi menjadi daya tarik yang besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan pada umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*).<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Prayudhi (2015) menemukan bahwa perburuan dan perdagangan satwa liar telah mengakibatkan tidak stabilnya ekosistem suatu kawasan yang berdampak pada ancaman kepunahan. Upaya penegakan hukum dalam menghentikan tindak kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi ditemukan lemahnya penyidik dalam membuat acara penyidikan yang memberatkan bagi para tersangka, menjadikan putusan

---

<sup>14</sup> Yonggi Oktavianus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar yang Dilindungi Dikaitkan dengan Prinsip Keadilan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume II Nomor 1 Februari 2015, hlm. 2.

hukum renah yang tidak membuat para pelaku menjadi jera. Upaya hukum yang dilakukan untuk konservasi dan pelestarian satwa liar diperlukan upaya rehabilitasi dan pelepasliaran satwa hasil sitaan negara sebagai salah satu upaya penstabilan ekosistem agar kelestarian satwa liar di alam dapat terjaga.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari aspek manfaat bahwa satwa liar yang dilindungi dapat memberikan manfaat untuk kegiatan dan kondisi tertentu yang dilakukan dengan cara memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis satwa liar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu untuk (a) pengkajian, penelitian dan pengembangan; (b) penangkaran; (c) perburuan; (d) perdagangan; (e) peragaan, (f) pertukaran, (g) pemeliharaan untuk kesenangan, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi yakni dalam rangka untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya didirikan Lembaga Konservasi yang dapat berbentuk pusat penyelamatan satwa, pusat latihan satwa khusus, pusat rehabilitasi satwa, kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum zoologi.

Oleh karena itu, penelitian tesis ini tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1260/Pid.B/LH/2019/Pn.Sby).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimana sistem perlindungan satwa liar dalam tindak pidana memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ?
- 2) Bagaimana optimalisasi upaya hukum terhadap kendala yang dihadapi dalam perlindungan satwa liar sehingga tidak terjadi perdagangan satwa liar?

---

<sup>15</sup> Tri Prayudhi, Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi, (Bengkulu: Program Pascasarjana PSL Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, 2015) diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/307953979>

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem perlindungan hukum satwa liar dalam tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang optimalisasi upaya hukum terhadap kendala yang dihadapi dalam perlindungan satwa liar sehingga tidak terjadi perdagangan satwa liar.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Tesis ini memiliki kegunaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

- 1) Secara teoritis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan terutama tentang ilmu hukum pidana terkait dengan sistem perlindungan hukum satwa liar dalam tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Secara praktis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan saran kepada aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa langka yang dilindungi sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap perlindungan bagi satwa yang langka serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan permasalahan yang serupa dari penelitian tesis ini.

### **1.5 Kerangka Teoritis**

Pada penelitian tesis ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1.5.1 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>16</sup> Oleh karena sifat dan tujuan hukum memberikan perlindungan kepada manusia (masyarakat) maka yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bersifat preventif dan represif.

Menurut Philipus M. Hadjon (2011) menyatakan perlindungan hukum merupakan tindakan yang bersifat preventif dan represif yang dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia, termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Muchsin (2006) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Perlindungan Hukum Preventif, adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

---

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 102.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011, hlm. 20.

<sup>18</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006, hlm. 14.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b) Perlindungan Hukum Represif, adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Hukum merupakan suatu sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa langka yang dilindungi karena fungsi hukum itu sendiri adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian terutama bagi satwa langka diharapkan dapat berguna agar tidak terjadi kepunahan dan tetap memiliki manfaat sebagai dilakukan pengaturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan hayati yang akan diberikan sanksi tegas agar dapat menimbulkan efek jera atas perbuatan pidana dalam memperniagakan satwa langka yang dilindungi di Indonesia.

### **1.5.2 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan,

proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>20</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>21</sup>

- a. Faktor Hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undangnya itu sendiri bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan karena: (1) tidak diikutinya azas-azas yang berlaku; (2) Undang-Undang belum memiliki Peraturan Pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang tersebut; (3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu, ketidakjelasan dalam kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum.
- b. Faktor Penegak Hukum, yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga pada petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

<sup>20</sup> Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 58.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim, apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegak hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Penyebabnya antara lain: (1) rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; (2) tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; (3) rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; (4) tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; (5) kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; dan (6) kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpihak pada kurang baiknya koordinasi penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian, penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Di samping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi: terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan

adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum.

Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya

yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya.

Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

- e. Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.

### **1.5.3 Teori Pidanaan**

Pada umumnya teori pidanaan dikelompokkan oleh E. Utrecht (1958) dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan

(*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigngs theorien*).<sup>22</sup>

### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dikatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.<sup>23</sup>

### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi pada dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>24</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga

<sup>22</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 11.

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Ibid*, hlm. 16.

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>25</sup>

Teori tujuan sebagai *theological theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integrative diperkenalkan oleh Muladi sebagai teori integratif yang menilai masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>26</sup>

Teori pembalasan dalam hukum pidana menurut Wesley Cragg pada dasarnya dikatakan kurang berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan dan tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.<sup>27</sup>

Menghukum pelaku kejahatan adalah penting dilakukan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan pada mental pelaku seperti yang dikatakan oleh Kathleen Daly dalam Sullivan dan Tifft, “*restorative justice is a set of ideals about justice the assumes a generous, emphatetic, supportive, and rational human spirit* (keadilan restoratif adalah seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan jiwa manusia yang murah hati, empati, suportif, dan rasional).”<sup>28</sup>

Adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang semua menitikberatkan pada pembalasan – retributif menjadi pemulihan – restoratif menurut Dressler, disebabkan oleh karena adanya enam nilai mendasar, sebagai berikut.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 31.

<sup>27</sup> Wesley Cragg. *The Practice of Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, (London and New York: Rutledge Taylor and Francis Group, 1992), hlm. 138-140.

<sup>28</sup> Dennis Sullivan & Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, (London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2006), hlm. 134.

<sup>29</sup> Joshua Dressler, *Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment*, (New York: Gale Group Thomson Learning, 2002), hlm. 1334.

- 1) *restorative justice is for more concerned about restoration of the victim and victimized community than with ever more costly punishment of the offender;*
- 2) *restorative justice elevates the importance of the victim in the criminal justice process, through increased involvement, input and services;*
- 3) *restorative justice requires that offenders be held directly accountable to the person and/or community that they victimized;*
- 4) *restorative justice encourages the entire community to be involve in holding the offender accountable and promoting a healing response justice to the needs of victims and of offenders;*
- 5) *restorative justice places greater emphasis on the offender accepting responsibility for his or her behavior, and making amends whenever possible, than on the severity of punishment;*
- 6) *restorative justice recognizes a community responsibility for social condition that contribute to offender behavior.*

- 1) keadilan restoratif lebih mementingkan pemulihan korban dan komunitas yang menjadi korban daripada hukuman yang lebih mahal bagi pelanggar;
- 2) keadilan restoratif meningkatkan pentingnya korban dalam proses peradilan pidana, melalui peningkatan keterlibatan, masukan dan layanan;
- 3) keadilan restoratif mengharuskan pelanggar dimintai pertanggungjawaban langsung kepada orang dan / atau komunitas yang menjadi korban;
- 4) keadilan restoratif mendorong seluruh masyarakat untuk terlibat dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku dan mempromosikan keadilan respon penyembuhan untuk kebutuhan korban dan pelaku;
- 5) keadilan restoratif lebih menekankan pada pelaku yang menerima tanggung jawab atas perilakunya, dan menebus kesalahan bila memungkinkan, daripada pada beratnya hukuman;
- 6) keadilan restoratif mengakui tanggung jawab masyarakat atas kondisi sosial yang berkontribusi pada perilaku pelaku.

### **1.5.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh (2015) diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentang atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang

tersebut, atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.<sup>30</sup>

Pada dasarnya tindak pidana menurut Chairul Huda (2012) adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>31</sup>

Ridwan (2013) menguraikan mengenai dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawa, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.
- 2) *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

*Liability* atau “pertanggungjawaban” menurut Romli Atmasasmita (1989) yang merujuk pada pemikiran seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound dengan pendapatnya, “*I... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”. Rumusan tentang “pertanggungjawaban”

---

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Pikirarn-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 68.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 335-337.

dari konsepsi *liability* secara sistematis Pound menjelaskan, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>33</sup>

Menurut Andi Hamzah (2015), pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Unsur-unsur tersebut, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan sudut kesalahannya membedakan perbuatan pidana memperniagakan satwa dilindungi menjadi dua unsur, yaitu:

a) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memang menjadi tujuannya dalam hal ini tentu saja menyelundupkan satwa dilindungi sehingga melakukan kejahatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b) Unsur Kelalaian

Karena kelalaiannya sehingga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Prebandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), hlm. 79.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15.

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kemudian ketentuan pidana terhadap pelaku penyelundupan satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), yang berbunyi:

Pasal 40 ayat (2):

*“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Pasal 40 ayat (4):

*“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam tesis ini mengacu pada teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>35</sup>
- 2) Pertanggungjawaban pidana adalah ancaman pidana hanya akan diancamkan kepada dilarangnya suatu perbuatan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>
- 3) Pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dikategorikan sebagai (a) pemilik satwa langka yang dilindungi, (b) pedagang satwa langka yang dilindungi, (c)

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), hlm. 84.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 25

eksportir (individu) satwa langka yang dilindungi, dan (d) importer (individu) satwa langka yang dilindungi.

- 4) Satwa liar yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi pada Pasal 1 disebutkan sebagai semua jenis satwa liar, baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.

## 1.7 Metode Penelitian

Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*). Ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dari aspek penerapan hukum permasalahan yang dihadapi adalah tentang interpretasi hukum, kekosongan hukum, antinomi, dan norma yang kabur.<sup>37</sup>

Pernyataan tersebut tepat untuk diterapkan dalam perumusan penelitian hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Morris L. Cohen dikutip dari Peter Mahmud Marzuki (2014) dikatakan penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini. Dengan kata lain, penelitian hukum dirumuskan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) dengan pendekatan undang-undang

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2015, hlm. 33, 46.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 29.

(*statue approach*) yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti melakukannya harus menggunakan teori dan konsep, sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>39</sup>

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum, sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a) Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
- b) Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Pada penelitian tesis ini, di dalam pengumpulan data sekunder, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber disebut bahan hukum (*law material*) yang diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>41</sup>

- a) Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmiah, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, elektronik, maupun internet).

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 48.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 24.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 82.

- c) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Di dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditepat adalah sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- c) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
- d) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, terdiri dari penelitian terdahulu, teori dan konsep tentang pidana dan ppidanaan, tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi, pertanggungjawaban pidana, dan bentuk perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

**BAB III METODE PENELITIAN**, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 83-84.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.